



SALINAN

# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN OLEH PENGEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang: a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian Bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif khususnya di Kabupaten Kampar;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di Kabupaten Kampar perlu dilakukan pengaturan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman oleh pengembang dengan tetap memperhatikan tata ruang Kabupaten dan daya dukung lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Oleh Pengembang;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN OLEH PENGEMBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya perumahan yang layak huni.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
9. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
10. Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang selanjutnya disingkat PSU adalah fasilitas yang harus disediakan oleh setiap Pengembang.

11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya.
12. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut RTH adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang di isi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH tersebut yakni keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Rencana Tapak (*Site Plan*) adalah rencana tapak suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
13. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia.
14. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari perorangan dan/atau pengembang kepada Pemerintah Daerah.
15. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan antara lain dokumen surat pernyataan dan/atau berita acara penyerahan dokumen.
16. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari perorangan dan/atau pengembang kepada Pemerintah Daerah.
17. Perorangan adalah setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman.

18. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
19. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
22. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
23. Lahan adalah luasan areal yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan.
24. Lahan siap bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan di atasnya.
25. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan dan permukiman.

## Pasal 3

PSU yang telah selesai dibangun oleh Perorangan dan/atau Pengembang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Penyerahan dan pengelolaan PSU Perumahan dan Permukiman berdasarkan asas:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui PSU yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan PSU;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan PSU yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan PSU di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak (*site plan*) yang disetujui oleh Pemerintah Daerah serta kondisian kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan PSU bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan PSU sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

#### Pasal 5

Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang dilaksanakan dengan tujuan yaitu:

- a. menjamin ketersediaan PSU pada perumahan dan permukiman.
- b. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU pada perumahan dan permukiman;
- c. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas social atau umum baik bagi warga pemilik perumahan, pemerintah dan pengembang.

### BAB II

#### PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

#### Pasal 6

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun dan ruko/rukan.

#### Pasal 7

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

#### Pasal 8

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah-bersama.

#### Pasal 9

Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan PSU.

### BAB III

#### PENYEDIAAN PSU

##### Bagian Kesatu

##### Jenis PSU

#### Pasal 10

- (1) Prasarana Perumahan dan Permukiman antara lain berupa:



- a. jaringan jalan;
  - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
  - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);  
dan
  - d. tempat pembuangan sampah.
- (2) Sarana Perumahan dan Permukiman antara lain berupa:
- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
  - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
  - c. sarana pendidikan;
  - d. sarana kesehatan;
  - e. sarana peribadatan;
  - f. sarana rekreasi dan olah raga;
  - g. sarana pemakaman/tempat pemakaman umum;
  - h. sarana pertamanan dan RTH; dan
  - i. sarana parkir.
- (3) Utilitas Perumahan dan Permukiman antara lain berupa:
- a. jaringan air bersih;
  - b. jaringan listrik;
  - c. jaringan telepon;
  - d. jaringan gas;
  - e. jaringan transportasi dan halte;
  - f. sarana pemadam kebakaran; dan
  - g. sarana penerangan jalan umum.

## Bagian Kedua

### Bentuk Penyediaan PSU

#### Pasal 11

- (1) Pengembang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyediakan PSU.
- (2) PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk:
- a. tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas;  
dan

- b. tanah siap bangun untuk sarana.
- (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis didalam rencana induk/*siteplan*.

#### Pasal 12

- (1) Pengembang Perumahan dan Permukiman dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Pengembang Perumahan dan Permukiman dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pengembang Perumahan dan Pemukiman tidak wajib menyediakan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apa bila instansi yang membidangi tidak dapat menyediakan Jaringan primernya.

#### Pasal 13

- (1) Penyediaan PSU serta luasannya ditetapkan dan dinyatakan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak yang disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk sarana pemakaman/tempat pemakaman yang berada di luar lokasi perumahan dan permukiman.
- (3) Salinan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelurahan.
- (4) Rencana induk dan/atau rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman.

- (5) Pengembang dilarang mempublikasikan:
- a. rencana induk dan/atau rencana tapak yang belum disahkan; dan
  - b. rencana induk dan/atau rencana tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan.

#### Pasal 14

- (1) Perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak yang berdampak terhadap penyediaan prasarana dan utilitas harus mendapat persetujuan 50% (lima puluh persen) dari warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman.
- (2) Persetujuan warga pemilik perumahan menjadi syarat izin perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak perumahan dan permukiman.

#### Bagian Ketiga

#### Persentase Penyediaan PSU

#### Pasal 15

- (1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan PSU dengan proporsi paling sedikit:
  - a. 30% (tiga puluh persen) untuk luas lahan lebih kecil atau sama dengan 25 ha (dua puluh lima hektar);
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 100 ha (seratus hektar); dan
  - c. 41% (empat puluh satu persen) untuk luas lahan lebih dari 100 ha (seratus hektar).
- (2) Dalam penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit 5% (lima persen) di pergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e;

- b. 2% (duapersen) dipergunakan sebagai sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g;
- c. paling sedikit 5% (lima persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h;
- d. paling sedikit 18% (delapan belas persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas untuk luas lahan lebih kecil atau sama dengan 25 ha (dua puluh lima hektar);
- e. paling sedikit 28% (dua puluh delapan persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas untuk luas lahan lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 100 ha (seratus hektar); dan
- f. paling sedikit 29% (dua puluh sembilan persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas untuk luas lahan lebih dari 100 ha (seratus hektar).

#### Pasal 16

- (1) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan Sarana dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.
- (2) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan lahan untuk Sarana paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (3) Dalam penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling banyak 10% (sepuluh persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f;
  - b. paling sedikit 15% (lima belas persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h; dan
  - c. paling sedikit 15% (lima belas persen) dipergunakan sebagai sarana parkir, prasarana dan utilitas.

- (4) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g sebesar 2% dari keseluruhan luas lantai bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang.

#### Pasal 17

Pengembang Ruko/Rukan wajib menyediakan sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i dan sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h.

#### Bagian Keempat

##### Penyediaan Sarana Tempat Pemakaman Umum

#### Pasal 18

- (1) Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk perumahan dengan luas lahan tidak kurang dari 50 Ha (lima puluh hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam lokasi perumahan;
  - b. untuk perumahan dengan luas lahan kurang dari 50 Ha (lima puluh hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam atau di luar lokasi perumahan;
  - c. untuk penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di luar lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk menyediakan lahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilokasi perumahan dan pemukiman yang akan dibangun;

d. penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada huruf c membayar kompensasi berupa uang menggunakan perhitungan sebagai berikut :

*(2% x Luas lahan perumahan x NJOP Lokasi Perumahan)*

(2) Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), membayar kompensasi berupa uang menggunakan perhitungan sebagai berikut :

*(2% x Luas lahan perumahan x NJOP Lokasi Perumahan)*

(3) Kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Penyediaan Sarana RTH

#### Pasal 19

(1) Penyediaan sarana RTH untuk rumah tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pengembang perumahan dan permukiman rumah tidak bersusun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman;
- b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan;
- c. apabila penyediaan RTH diluar lokasi perumahan juga tidak dapat dilakukan, maka pengembang menyerahkan kompensasi berupa uang dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

*(5% x Luas lahan perumahan x NJOP Perumahan)*

- (2) Penyediaan sarana RTH untuk rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pengembang perumahan dan permukiman rumah susun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman;
  - b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan;
  - c. apabila penyediaan RTH diluar lokasi perumahan juga tidak dapat dilakukan, maka pengembang menyerahkan kompensasi berupa uang dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:  
*(15% x Luas lahan perumahan x NJOP Perumahan)*
- (3) Kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Penyediaan Sarana Peribadatan

#### Pasal 20

- (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah di lokasi yang strategis di dalam lokasi perumahan.
- (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah yang layak dengan luasan yang memadai.
- (3) Pengembang perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 ha (satu hektar) tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat :

- a. terdapat rumah ibadah diluar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih dari 500 m (lima ratus meter);
  - b. rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan dan permukiman.
- (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kurang dari 100 (seratus) unit tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat:
- a. terdapat rumah ibadah diluar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih dari 500 m (lima ratus meter);
  - b. rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan dan permukiman;
  - c. sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperkirakan dapat menampung warga di dalam perumahan atau pemukiman; dan

#### Bagian Ketujuh

#### Penyediaan Sarana Pendidikan

#### Pasal 21

- (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah di lokasi yang strategis di dalam okasi perumahan.
- (2) Pengembang rumah susun dengan kapasitas 500 (lima ratus) unit atau lebih, wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di dalam atau di luar gedung, di lokasi perumahan.
- (3) Apabila penyediaan sarana pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disediakan di dalam lokasi perumahan, maka pengembang dapat mengintegrasikan pembangunan sarana pendidikan dasar kepada sekolah dasar yang berada di sekitar perumahan dengan membangun ruang kelas baru sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar penghuni perumahan dimaksud.



- (4) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

## BAB IV

### PENYERAHAN PSU

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 22

- (1) Perorangan dan/atau Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Perorangan dan/atau Pengembang harus terletak pada lokasi perumahan sesuai persetujuan rencana tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyerahan Surat Pernyataan Kesiapan Menyerahkan Aset Prasarana, Sarana dan Utilitas dilakukan oleh Pengembang Perumahan pada saat pemberian rekomendasi oleh perangkat daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (5) Penyerahan Tempat Pemakaman Umum yang penyediaannya dilakukan dengan bekerja sama, harus didahului dengan Nota Kesepahaman (MoU).
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu dan Tahap Penyerahan

Pasal 23

- (1) Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman dilakukan:
  - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
  - b. sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (2) Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman sesuai rencana tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
  - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
  - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Bagian Ketiga  
Kriteria Penyerahan

Pasal 24

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan Bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa tanah siap bangun dan/atau bangunan.

Pasal 25

PSU yang akan diserahterimakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. untuk prasarana berupa tanah dan/atau bangunan harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
- b. untuk sarana, harus dalam bentuk tanah siap bangun dan/atau bangunan;

- c. untuk utilitas, harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
- d. kualitas sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi; dan
- e. besaran sesuai rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.

## BAB V

### PERSYARATAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah menerima penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

#### Pasal 27

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
  - a. lokasi PSU sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) yang sudah disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman;
  - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan; dan
  - c. penyerahan PSU dari pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, harus memiliki:
- a. dokumen rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman;
  - b. izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
  - c. izin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
  - d. surat pelepasan hak atas tanah dari perorangan dan/atau pengembang kepada Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

#### Pasal 28

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Pertanahan Nasional atau sebutan lainnya di daerah;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah;
  - f. Perangkat Daerah teknis lainnya;
  - g. Camat; dan
  - h. Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Tugas Tim Verifikasi adalah:

- a. melakukan inventarisasi PSU yang dibangun oleh perorangan dan/atau pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi PSU sesuai permohonan penyerahan PSU oleh perorangan dan/atau pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan PSU oleh perorangan dan/atau pengembang;
  - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
  - f. menyusun berita acara serah terima;
  - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan PSU; dan
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian PSU secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:
- a. kebenaran antara PSU yang telah ditetapkan dalam rencana tapak (*site plan*) dengan kenyataan di lapangan; dan
  - b. kesesuaian persyaratan teknis PSU yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 30

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.

### BAB VII

#### TATA CARA PENYERAHAN PSU

#### Pasal 31

Tata cara penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

#### Pasal 32

- (1) Tata cara persiapan penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
  - a. Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah menerima permohonan penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi dengan nilai perolehan PSU dari perorangan dan/atau pengembang;
  - b. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan PSU perumahan dan permukiman;
  - c. tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian;
  - d. tim Verifikasi mengundang perorangan dan/atau pengembang untuk melakukan pemaparan PSU yang akan diserahkan; dan
  - e. tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap PSU yang akan diserahkan meliputi rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman, tata letak bangunan dan lahan, serta besar PSU.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
  - a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
  - b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU;
  - c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU serta merumuskan PSU yang layak atau tidak layak diterima;

- d. dalam hal Tim Verifikasi menyatakan PSU tidak layak diterima, kepada perorangan dan/atau pengembang diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
  - e. hasil perbaikan PSU sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
  - f. PSU yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
  - g. Bupati menetapkan PSU yang diterima;
  - h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima dan penetapan jadwal penyerahan; dan
  - i. penandatanganan berita acara serah terima PSU dilakukan oleh perorangan dan/atau pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar PSU, dokumen teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara pasca penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:
- a. Bupati menyerahkan PSU kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan PSU dilaksanakan;
  - b. Pengelola barang milik Daerah melakukan pencatatan aset atas PSU ke dalam Daftar Barang Milik Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang menerima aset PSU melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengguna; dan
  - d. Perangkat Daerah yang menerima aset PSU menginformasikan kepada masyarakat mengenai PSU yang sudah diserahkan oleh perorangan dan/atau pengembang.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditelantarkan/tidak dipelihara oleh perorangan dan/atau pengembang dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk menyampaikan surat teguran kepada perorangan dan/atau pengembang untuk memperbaiki/memelihara PSU dimaksud.
- (2) Dalam hal pengembang dinyatakan pailit dan tidak sanggup memperbaiki/memelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengembang menyerahkan PSU dimaksud kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan pada penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah membuat berita acara perolehan PSU perumahan dari Pengembang.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah membuat pernyataan aset atas PSU berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah pada Badan Pertanahan Nasional atau sebutan lainnya di Daerah.
- (5) Bupati menyerahkan PSU kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Badan Pertanahan Nasional atau sebutan lainnya di Daerah menerbitkan hak atas tanah.
- (6) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas PSU ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (7) Pengguna Barang melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengguna.



BAB VIII  
PENGELOLAAN PSU

Pasal 34

- (1) Pengelolaan PSU yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan PSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan PSU dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan PSU menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola PSU tidak dapat merubah peruntukan PSU.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan PSU Perumahan dan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a pemanfaatan PSU perumahan dan permukiman;
  - b pemeliharaan dan perbaikan PSU perumahan dan permukiman; dan/atau
  - c pengendalian penyelenggaraan pengelolaan PSU perumahan dan permukiman.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan membentuk forum/keompok pengelola pengembangan PSU perumahan dan permukiman.

BAB X  
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan PSU kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan PSU.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga lain.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan pemeliharaan PSU sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab perorangan dan/atau pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan PSU setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah.

BAB XII  
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 40

- (1) Perorangan dan/atau pengembang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 25, dan Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sanksi pidana maksimal 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain pidana kurungan dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan status badan hukum.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 42

- (1) Perorangan dan/atau Pengembang yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang telah melakukan pembangunan Perumahan dan Permukiman sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyerahkan PSU perumahan dan permukiman, wajib menyerahkan PSU Perumahan dan Permukiman paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perorangan dan/atau pengembang belum menyerahkan PSU perumahan dan permukiman, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi aset daerah untuk memproses pengalihan kepemilikan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman tersebut.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 27 Desember 2019  
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 27 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :  
2.120.C/2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN OLEH PENGEMBANG

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan pertumbuhan jumlah penduduk, tuntutan masyarakat akan kebutuhan lahan perumahan berikut Prasarana, Sarana, dan Utilitas semakin meningkat. Tuntutan dimaksud bukan sebatas pada segi kuantitas, karena pada masyarakat yang semakin maju tingkat pendidikannya tuntutan menyangkut kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas juga mendesak untuk diwujudkan.

Sampai saat ini pemenuhan kewajiban penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang berasal dari pengembang ternyata belum optimal. Sehingga diperlukan aturan yang lebih tegas dan berpihak kepada masyarakat luas berkenaan dengan penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan serta permukiman. Pemerintah Kabupaten Kampar sampai sekarang juga belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pengembang untuk melakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan serta tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas tersebut agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Perukiman di Daerah. Selain itu penyusunan Peraturan Daerah ini juga dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan secara tertib, efektif, efisien dan berkelanjutan, serta

menyelaraskan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas itu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar. Maka dalam menjaga ketertiban itulah dalam Peraturan Daerah ini diatur sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada pihak pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban yaitu menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dihitung sejak berakhir masa berlaku rencana tapak (*site plan*).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilakukan dengan surat pelepasan asset dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah

Ayat (3)

Berita Acara Perolehan antara lain berisikan uraian jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan oleh Pengembang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga lain adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6